



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/322 /1.12/2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jember, maka penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jember sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 27 Tahun 1995 dan telah diubah kedua kali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 30 Tahun 1997, perlu untuk disempurnakan lagi;
- b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang baru berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Peta Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Tim Forum LLAJ Kabupaten Jember untuk melaksanakan ketentuan tentang Kawasan tertib Lalu Lintas dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 1995 dan Nomor 30 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Juli 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/322/1.12/2021
TANGGAL : 30 Juli 2021

PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KABUPATEN JEMBER

Kawasan Tertib Lalu Lintas Pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, meliputi :

- a. Jalan Gajah Mada;
- b. Jalan Raya Sultan Agung;
- c. Jalan PB. Sudirman;
- d. Jalan Ahmad Yani;
- e. Jalan Trunojoyo;
- f. Jalan HOS Cokroaminoto; dan
- g. Jalan Letjen Panjaitan (Simpang Tiga Perhutani).

AUTENTIKASI

BUPATI JEMBER,
HENDY S





KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KABUPATEN JEMBER



KETERANGAN

1. Jl. Gajah Mada
2. Jl. Sultan Agung
3. Jl. PB Sudirman
5. Jl. Trunojoyo
6. Jl. Cokroaminoto
7. Jl. Let Jend Panjaitan

